



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas, kualitas dan efektifitas serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2005 perlu diatur lebih lanjut perihal tugas dan wewenang Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah serta administrasi penatausahaan pengeluaran dan pencairan dana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kota Lhokseumawe;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk yang Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA LHOKSEUMAWE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kota Lhokseumawe diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf k dihapus, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Pejabat Pengelolaan Keuangan Kota

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelola keuangan Pemerintah Kota;
 - b. menyusun rancangan APBK dan rancangan Perubahan APBK;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (2) PPKD selaku BUD berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas Pemerintah Kota;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak Pemerintah Kota;
 - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
 - h. menyimpan uang Pemerintah Kota;
 - i. menetapkan SPD;
 - j. melaksanakan penempatan uang Pemerintah Kota dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - k. dihapus;
 - l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kota;
 - m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kota;

- n. melakukan pengelolaan utang dan piutang Pemerintah Kota;
 - o. melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota;
 - p. menyajikan informasi keuangan Pemerintah Kota; dan
 - q. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Pemerintah Kota.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf d diubah dan ditambahkan huruf e, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1(satu) ayat yaitu ayat (3a) dan ayat (4) dihapus, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa BUD.
 - (2) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum Kota; dan
 - e. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Kota.
 - (3a) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
 - a. menguji perhitungan terhadap pengeluaran atas beban rekening kas umum Kota;
 - b. menguji ketersediaan dana dalam rangka pelaksanaan pembayaran yang bersumber dari APBK; dan
 - c. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.
 - (4) Dihilangkan.
 - (5) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD.
3. Ketentuan Pasal 10 huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m diubah dan ditambahkan huruf n, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pemerintah Kota mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menerbitkan dan menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Penerbitan dan pendatangan SPM sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 huruf h dalam hal pengadaan barang/jasa tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima dan dinyatakan lengkap oleh Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan pengadaan barang/jasa.

5. Ketentuan Pasal 211 diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan ayat (5a), sehingga pasal 211 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4 Pencairan Dana

Pasal 211

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Kelengkapan dokumen SPM –GU untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5a) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. dokumen SPP;
 - b. bukti tanda terima pembayaran/kwitansi kepada pihak rekanan/pelaksana pekerjaan terhadap penyelesaian pekerjaan pengadaan/barang jasa yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- (6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 Desember 2011


WALIKOTA LHOXSEUMAWE
MUNIR USMAN

11

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

MEMORANDUM

TO: THE BOARD OF TRUSTEES

FROM: THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY

SUBJECT

The following information is being furnished to you for your information and guidance. It is the result of a study of the records of the Department of Chemistry, and it is believed that it will be of interest to you.

The records of the Department of Chemistry show that the total amount of money received from the sale of the property is \$10,000.00.

The amount of money received from the sale of the property is \$10,000.00. This amount is being held in a trust fund for the benefit of the University of Chicago.

RECOMMENDATION

It is recommended that the Board of Trustees approve the sale of the property and the use of the proceeds for the purposes stated above.

Very truly yours,
[Signature]